



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI
NOMOR: 973/10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PUNGUTAN DAN BENDAHARA
PENERIMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA TRAJI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 107/KMK/04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dipandang perlu menunjuk petugas pelaksana pungutan dan bendahara penerima Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan/Perkotaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 900/25/2010 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Pungutan dan Bendahara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Temanggung perlu menunjuk petugas pelaksana pungutan dan Bendahara wilayah Desa Traji Tahun 2024; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Traji tentang Petugas Pelaksana Pungutan dan Bendahara wilayah Desa Traji Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK/04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan II atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II; dan
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK/04/2000 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
17. Peraturan Desa Traji Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2025 (Berita Acara Desa Traji 2025 nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai petugas pelaksana pungutan dan bendahara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah Desa Traji Tahun 2025.
- KEDUA : Petugas pelaksana pungutan sebagaimana DIKTUM Kesatu keputusan ini adalah Perangkat Desa yang bertugas melaksanakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025 kepada wajib pajak wilayah Desa Traji Tahun 2025.
- KETIGA : Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu keputusan ini adalah 1 (satu) orang Perangkat Desa Traji yang ditunjuk untuk menerima, membukukan atas hasil pungutan pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025 dari para petugas pelaksana pungutan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah Desa Traji Tahun 2025 dan menyetorkan ke bank BPD Jateng Capem Parakan.

- KEEMPAT : Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM Kedua dan Ketiga keputusan ini adalah Kepala Desa Traji.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Traji
pada tanggal 17 Januari 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kab. Temanggung; dan
3. Camat Parakan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Traji
Nomor : 973/10 Tahun 2025
Tanggal : 217 Januari 2025

SUSUNAN PETUGAS PELAKSANA PUNGUTAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan
1.	KARYANTO	Sekretaris Desa	Ketua
2.	DWI ARIYANTO	Kepala Dusun	Bendahara
3.	KUSWANTO	Kepala Dusun	Anggota
4.	MARDIYANTO	Kepala Dusun	Anggota
5.	DJUWAHIR	Kepala Dusun	Anggota

